



T A R J I H

Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam

Volume 16 Nomor 1 (2019), hlm. 21-33

<https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.102>

KONSEP WALIMAH DALAM PANDANGAN EMPAT IMAM MAZHAB

Haerul Akmal

Universitas Darussalam Gontor

email: haerulakmal8511@gmail.com

Abstrak

Walimah adalah salah satu kegiatan yang rutin diadakan pada setiap acara-acara besar oleh seorang sahibul hajat, dengan mengundang sejumlah orang untuk mengahadirinya. Terdapat banyak hal dalam walimah yang harus dipahami oleh setiap orang, agar terhindar dari kesalahan yang menyimpang dari konsep ajaran agama. Karenanya, Imam Madzahib menaruh perhatian yang amat besar dalam perkara ini. Artikel ini, bertujuan untuk menelaah dan menganalisa pandangan Imam mazhab dalam perkara walimah dan perkara-perkara yang terdapat di dalamnya, dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa seseorang dituntut untuk selalu menjaga keselamatan agama, sehingga hal-hal yang berbau mistik dan syirik di dalamnya tidak diperbolehkan, menjaga keselamatan jiwa dan akal, sehingga hal-hal yang bersifat merusak jiwa dan akal tidak diperbolehkan, menjaga keselamatan keturunan, sehingga hal-hal yang menjerumuskan kepada suatu perzinahan tidak diperbolehkan,

dan menjaga keselamatan harta, sehingga hal-hal yang bersifat tabzdir dan tasrif tidak diperbolehkan di dalamnya.

Kata Kunci: walimah, imam mazhab, pesta pernikahan, hiburan walimah

A. Pendahuluan

Islam merupakan Agama yang memiliki ajaran yang Syamil dan Kamil di antara agama-agama yang lain. Syamil berarti menyentuh segala aspek kehidupan manusia, semenjak seseorang bangun dari tidur dan hingga tidur kembali, seperti makannya, minumannya, bahkan masuknya seseorang ke dalam kamar mandi untuk membuang hajat. Kamil berarti bahwa ajaran Islam itu lengkap dan bersifat final, artinya bahwa tidak ada suatu permasalahanpun yang luput dari pada ajaran Islam, karena Islam tidak akan pernah meninggalkan umatnya dalam kebingungan atas apa yang telah disyariatkan kepada mereka. Adapun Sumber ajaran Islam yang paling utama adalah Al Qur'an dan Sunnah, dan apabila dengan kedua sumber ajaran tersebut seseorang belum menemukan jawaban atau solusi dari sebuah permasalahan, maka sesuai kesepakatan para ulama, hendaklah ia menyandarkan pemahamannya pada Ijma' dan Qiyas.¹

Dalam ajaran Islam, terdapat hukum-hukum yang mengatur tentang bagaimana seseorang menjalani kehidupan, agar tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip Islam. Di dalam al Quran dan Hadis terdapat hukum-hukum syariat yang dapat dipahami dan diterapkan secara langsung oleh seorang Muslim, namun juga terdapat hukum-hukum yang dapat dipahami tidak secara langsung, sehingga membutuhkan sebuah penafsiran dari pada mufasir untuk memahaminya.

Perkembangan zaman yang sangat pesat menyebabkan lahirnya banyak permasalahan baru, yang konon oleh sebagian orang yang tidak memahami agama Islam secara menyeluruh mengatakan bahwa Qur'an dan Hadis tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini, namun seorang yang memahami sepenuhnya agama Islam, mereka akan berkata bahwa disinilah perjuangan untuk berjihad dibuka selebar-lebarnya, sehingga dapat diketahui bahwa syariat Islam itu luas dan luwes, tidak sempit dan tidak monoton. Dalam berjihad, Islam memberikan batasan-batasan kepada seseorang, tidak semua dapat melakukan Ijtihad sesuka hait atau sesuai dengan

1. Yusuf Qardhawy, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, terjemahan Salim Bazemool, (Mesir: Dar Ash Shahwah- CV. PUSTAKA MANTIQ, 1993), hlm. 17.

keinginan mereka, namun Islam memberikan syarat bagi orang yang berhak untuk melaksanakan Ijtihad. Adapun hukum-hukum yang menjadi hasil dari pada Ijtihad para ulama dalam menetapkan suatu hukum, dan hukum-hukum tersebut terdapat dalam suatu bidang ilmu yang disebut dengan Fiqih.²

Dalam menjalani segala aktivitas keagamaan (Hablumminallah dan Hablumnannas), seseorang harus memiliki kecenderungan untuk menelaah dan mengkaji hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu Fiqih, yang sudah menjadi ketetapan ulama-ulama terdahulu di antaranya adalah yang dikenal dengan Imam Empat Mazhab, seperti halnya dalam aktivitas Hablumminallah dan Hablumminannas seperti dalam jual beli, riba, wakalah, hawalah, hutang-piutang dan sebagainya sesuai dengan pandangan para Imam mazhab. Dan di antara aktivitas yang tidak dapat dipisahkan keterkaitannya dengan orang lain adalah acara walimah.

Acara walimah merupakan kegiatan yang tidak jarang dilakukan oleh sekelompok golongan, kegiatan ini sering kita saksikan di tengah-tengah masyarakat saat ini, ketika mengadakan suatu acara kecil maupun besar, dengan mendatangkan tamu undangan dari berbagai daerah, dan menyambut mereka dengan berbagai macam jenis makanan (biasanya di dalam suatu acara pernikahan)³, sesuai dengan kondisi ekonomi seseorang yang memiliki hajatan dan sesuai dengan budaya dan tradisi yang berjalan di suatu tempat. Tidak jarang juga kita melihat seorang yang memiliki hajatan, mengundang penyanyi untuk menghibur para tamu undangan, memampang berbagai jenis gambar dan lukisan. Kita juga sering menemukan seseorang yang bermalas-malasan untuk menghadirinya, dan menyia-nyiakannya makanan-makanan yang disajikan oleh sahibul hajat. Apakah tradisi walimah yang sudah berjalan saat ini, relevan dengan ketetapan Imam mazhab? Bagaimanakan pandangan Imam Empat Mazhab dalam hal ini?

Oleh karena itu, kajian ini ingin mengungkap konsep Walimah dalam fiqih klasik, yang sudah menjadi ketetapan dan kesepakatan para Fuqaha yaitu Imam Empat Mazdhab dalam kaitannya dengan walimah, waktu penyelenggaraannya, kewajiban menghadiri undangan walimah, bagaimana dengan hukum menghadirkan gambar-gambar di dalamnya dan bernyanyi ketika acara tersebut sedang berlangsung?

2. Abu Ishaq As Syirazi, *Al-Luma' Fi Ushul Al Fiqh*, (Jakarta: Darul Kutub Al Islamiyyah, 2010), hlm. 6.

3. Muyassarah, "Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Ursy) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)," *Jurnal Inferensi*, vol. 10, No.2, Desember 2016, hlm. 539.

B. Walimah dalam Perspektif Imam Mazhab

Menurut Imam Syafi'i, term walimah diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari berpergian jauh dan lainnya.⁴ Syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. Di antara hikmah dari pada diadakannya kegiatan walimah ini adalah sebagai bentuk rasa syukur taufiq yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan adanya undangan kepada kerabat, sahabat, keluarga bahkan penghuni suatu desa yang menyebabkan tumbuhnya rasa kecintaan kepada sesama. Memperlihatkan dan menyiarkan kedua pengantin kepada khalayak ramai, dan sekaligus memperlihatkan perbedaan adat pernikahan yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat.⁵

Hanafiyyah berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah Mandub, sedangkan mazhab Hanabilah memandang bahwa hukumnya adalah Sunnah. Dan dalam kaitannya dengan hukum membuat makanan selain walimah, sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah dibolehkan dan tidak dianjurkan. Kecuali Hanabilah memandang makruh dan boleh bagi makanan yang dibuat setelah khitannya seorang anak, sedangkan untuk 'aqqiqah dipandang Sunnah.⁶ Ibnu Quddamah dalam Al Mughni menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat ahlu 'ilmi dalam menghukumi keharusan seseorang mengadakan walimah, bagi seseorang yang akan dan atau yang sedang

4. Dalam hal ini, penamaan atas makanan yang disediakan karena pernikahan, khitan, setelah bepergian jauh dan makanan setelah kematian salah satu saudara atau keluarga, memiliki istilah yang berbeda-beda. Ketika pernikahan dinamakan dengan walimah, khitan dinamakan dengan 'lizard, ketika pulang dari berpergian jauh dinamakan naqi'ah, dan makanan yang dibuat karena meninggalnya seseorang dinamakan dengan wadhimah, setelah membuat rumah dinamakan dengan wakirah, ketika usai mengkhatakamkan Qur'an dinamakan dengan hidzaqan, dan makanan yang dibuat untuk keselamatan perempuan dari talak dan usai dari melahirkan dinamakan dengan khursan. Lihat Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am, Al Fiqh 'ala mazhab al arba'ah*, Juz 5, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 2003), hlm: 33.

5. Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, *Fiqh Syafi'i, Fiqh Manhaj 'ala Mazhab al Imam As syafi'i*, Jilid 4, (Damaskus: Darul Qolam, 1992), hlm. 97.

6. Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am*, juz 5, hlm: 34.

menikah.⁷

Dari pandangan yang diberikan oleh empat mazhab di atas, telah jelas bahwa walimah merupakan sebuah acara yang diadakan oleh sahibul hajat dengan menyediakan berbagai macam bentuk makanan untuk para tamu undangan, walimah tersebut tidak hanya diadakan bersamaan ketika acara pernikahan atau sehari setelahnya, ketika seorang anak diaqiqah atau dikhitan atau juga bisa dilakukan oleh seseorang setelah bepergian jauh, sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diperolehnya.

1. Waktu Penyelenggaraan Walimah

Para imam mazhab dalam hal ini berbeda pendapat, antara setelah kedua pengantin berhubungan intim atau sebelumnya, Malikyyah dan Hanafiyyah memandang bahwa waktu diadakannya walimah adalah sebelum atau sesudahnya, sebagian Malikyyah menganjurkan untuk diadakan sebelum berhubungan, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada khalyak ramai tentang pernikahan kedua mempelai, dan Maliki memandang agar dilaksanakan setelahnya. Dan boleh dilaksanakan berulang-ulang apabila pemilik hajat, mempunyai banyak tamu undangan. Adapun Hanabilah, memandang waktu walimah itu sangat panjang, semenjak dimulainya pernikahan hingga usainya, tanpa adanya ketetapan, dan tidak ada larangan sesuai dengan adat yang berjalan. Dalam syariat Islam, walimah itu hanya berjalan selama dua hari sedangkan hari yang ketiga itu adalah makruh.

الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة (رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما).

Walimah pada hari pertama itu benar, pada hari kedua dikenal dan pada hari ketiga adalah riyah' dan sum'ah. (H.R Abu Dawud).⁸

Dalam kaitannya dengan waktu penyelenggaraan walimah, Syafi'iyah memandang bahwa waktunya sangatlah panjang, bisa diadakan ketika akad pernikahan dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, beliau berpendapat bahwa lebih utama apabila dilaksanakan setelah suami istiri berhubungan intim.⁹ Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang artinya bahwa Nabi SAW tidak mengadakan kegiatan Walimah atas istri-istrinya kecuali setelah melakukan hubungan.¹⁰

7. Abu Muhammad Mauquf Addin Abdullah bin Ahmad Muhammad bin Quddamah, (Qohiroh: Maktabul Qohiroh, 1968), hlm. 275.

8. Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am*, Juz 5, hlm, 35.

9. Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, *Fiqih Syafi'i*, hlm. 97.

10. *Ibid.*

Berdasarkan waktu pelaksanaan walimah, terdapat perbedaan pandangan keempat mazhab, namun penulis memandang bahwa waktu pelaksanaan yang paling utama adalah pada hari pertama akad pernikahan, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Selain itu, bahwa waktu tersebut merupakan, waktu dimana kedua mempelai berada pada puncak kebahagiaannya.

2. *Hukum Menghadiri Walimah*

Secara umum, para imam mazhab sepakat bahwa hukum menghadiri walimah bagi tamu yang diundang adalah wajib, adapun mendatangi selain undangan walimah adalah sunnah. Wajib dan sunnahnya mendatangi walimah bisa dilihat pada syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama mazhab. Hendaklah orang yang mengadakan walimah bukan dari golongan orang yang fasik, zalim yang memiliki tujuan untuk kerusakan dan maksud-maksud tertentu, seorang yang diundang tidak bisa menghadiri undangan dikarenakan sakit dan uzur lainnya, undangan tersebut harus jelas, hendaklah di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur keharaman. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak diwajibkan untuk menghadiri undangan walimah.¹¹

Hanafiyah memiliki dua pendapat dalam hal ini, yang pertama adalah hukum menghadirinya adalah sunnah muakkadah dan yang kedua sunnah muakkadah yang mendekati wajib khususnya dalam walimah. Adapun menghadiri selain walimah adalah tidak diwajibkan, dan sebagian di antara mereka mengatakan bahwa undangan tersebut tidak boleh ditinggalkan. Malikiyah membaginya ke dalam lima bagian, pertama adalah wajib menghadiri undangan atas walimah, kedua dianjurkan menghadiri walimah untuk menjalin kasih sayang, ketiga mubah, menghadiri walimah yang diadakan untuk niat baik, seperti aqiqah dan menjauhi walimah yang diadakan setelah khitan, keempat adalah makruh menghadiri undangan walimah yang diniatkan untuk kesombongan, kelima adalah haram menghadiri walimah yang diadakan oleh orang untuk mengadu domba.¹²

Hanabilah dalam hal ini memberikan beberapa syarat yang menyebabkan seorang wajib menghadiri walimah, Pertama, hendaklah undangan tersebut jelas, Kedua, hendaklah yang memiliki hajat itu adalah seorang Muslim, Ketiga, hendaklah pekerjaan pemilik hajat tidak melanggar syariat, Keempat, seorang yang diundang hendaklah tidak berhalangan untuk hadir kecuali dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sibuk yang tidak tergantikan atau dalam keadaan panas dan dingin yang tidak tertahankan atau

11. *Ibid.*, hlm. 35.

12. Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am*, hlm, 36.

hujan yang sangat lebat, maka tidak diwajibkan untuk menghadiri Walimah, Kelima, wajib menghilangkan kemungkaran, apabila terdapat kemungkaran di dalamnya, hendaklah ia mencegahnya dan bila dia tidak mampu mencegahnya, hendaklah ia meninggalkan walimah tersebut. Keenam, hendaklah undangan tersebut dibagikan pada hari pertama, apabila diundang pada hari kedua maka hukumnya adalah dianjurkan, dan apabila diundang pada hari ketiga, maka hukum menghadirinya adalah makruh.¹³

Sedangkan Syafi'iyah memandang bahwa hukum menghadiri walimah bagi seseorang yang mendapatkan undangan adalah fardu 'ain. Hal ini disandarkan pada hadis Ibnu Umar.¹⁴

إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Apabila seseorang diundang untuk menghadiri walimah, hendaklah ia datang.

Beliau melanjutkan dengan syarat-syarat wajib mendatangi undangan walimah, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama,¹⁵ yaitu sebagai berikut:

- 1) Hendaklah yang diundang tidak dikhususkan bagi orang-orang kaya, apabila dikhususkan maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri walimah tersebut. Hal ini disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh abu Hurairah r.a.¹⁶

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول: بنس الطعام طعام الوليمة، يُدعى إليه الأغنياء، ويُترك المساكين، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada saat walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang miskin ditinggal, barangsiapa yang tidak mendatangi undangan, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.

Hadis ini mengisyaratkan kita dengan sesuatu yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini, bahwa perhatian dan pengkhususan pemilik hajat ketika walimah sangat besar kepada orang-orang kaya dan dengan hidangan walimah yang terlalu berlebihan.

- 2) Hendaklah yang memiliki undangan adalah seorang Muslim, apabila undangan tersebut berasal dari NonMuslim maka tidak wajib untuk dihadiri.
- 3) Hendaklah undangan walimah itu dilakukan pada hari pertama, apabila

13. *Ibid.*

14. *Ibid.*

15. Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, *Fiqih Syafi'i*, hlm. 98-99.

16. Muslim Ibnu Hijaj an Nisabury, *al-Jami' al-sahih*, Juz II, (Beirut: Dar Ihya' at Turas al 'Araby), Bab: Al Amru Bi Ijabati adda'l Ila adda'wah, No Hadis: 1432.

pelaksanaannya beberapa hari. Apabila diundang pada hari kedua, hukum mendatangnya adalah mustahab, dan apabila dipanggil pada hari ketiga hukum mendatangnya adalah makruh.

- 4) Hendaklah undangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan cinta antar sesama dan menjalin kedekatan, dan tidak wajib mengahadirinya apabila diundang karena ada unsur ketakutan atau ketamaan.
- 5) Tidaklah seorang yang memiliki hajat tersebut zholim atau sering melakukan kejelekan, atau uang yang digunakan untuk walimah tersebut adalah hasil dari uang haram. Bila demikian, maka hukum menghadiri walimah tidak wajib.
- 6) Hendaklah tidak menghadirkan sebuah kemungkaran di dalamnya, seperti menyediakan khamar, berbaurnya laki-laki dan perempuan, memasang gambar-gambar manusia dan atau hewan-hewan sebagai hiasan temboknya. Dan apabila dengan kahadirannya, unsur-unsur kemungkaran akan hilang, maka wajib hukum mengahadirinya dan menghilangkan kemungkaran di dalamnya.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يُدار عليها الخمر.

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk dalam satu hidangan yang terdapat di dalamnya khamr (HR Hakim).¹⁷

Dari penjelasan Imam mazhab di atas, penulis mencoba untuk meringkas hukum menghadiri walimah, Hukum tersebut mencakup ke beberapa aspek yang mempunyai hubungan erat dengan acara tersebut, yaitu orang yang memiliki hajat atau sahibul hajat, prosesi acara walimah, dan orang yang mendapatkan undangan. Dan pada setiap aspek harus memenuhi beberapa syarat, sehingga tidak menjatuhkan kewajiban seseorang untuk menghadiri acara tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Sahibul hajat: hendaklah seorang Muslim, Hendaklah bukan orang yang fasik dan zholim, artinya uang yang diperoleh untuk mengadakan acara walimah, bukan dari hasil pencurian, perampokan, atau uang haram, Hendaklah tidak mengadakan acara untuk maksud dan tujuan tertentu seperti memperlihatkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada khalayak atau sombong dan untuk tujuan mengadu domba.
- 2) Prosesi walimah: Hendaklah di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur keharaman, Kemungkaran dan pelanggaran terhadap syariat, seperti disediakannya khamr dan bercampurnya antara laki-laki dan

17. Taqiyuddin Abu 'Abbas Ahmad Ibn Abdu al Halim Ibn Taimiyyah al Jaroniy, *Al Mustadrak 'ala Majmu' Fatawa Syaikhul Islam*, Juz IV, Cet I, 1418, Bab: La Tajlis 'Ala Maidatin Yudaru 'alayha Al-Khomr, Juz 4, No Hadis: 288.

wanita, Hendaklah undang tersebut tidak dikhususkan hanya bagi si kaya, Hendaklah undangan walimah itu dilakukan pada hari pertama, Hendaklah undangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan cinta antar sesama dan menjalin kedekatan, bukan karena ketamaan atau ketakutan.

- 3) Orang yang diundang: Seorang yang diundang hendaklah tidak berhalangan untuk hadir kecuali dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sibuk yang tidak tergantikan atau dalam keadaan panas dan dingin yang tidak tertahankan atau hujan yang sangat lebat.

3. *Hukum Memakan Makanan Walimah*

Seorang menghadiri walimah, tidak diwajibkan untuk menyantap makanan walimah, hal itu sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi kehadirannya untuk memenuhi undanganlah yang wajib.

إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجب، فإن شاء طَعِم، وإن شاء ترك.

*Apabila seseorang diundang untuk makan, hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Apabila ia berkehendak ia akan memakannya, apabila tidak ia boleh meninggalkannya.*¹⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa makanan yang dihidangkan oleh pemilik hajat adalah wajib, kecuali ia dalam keadaan berpuasa. Sesuai dengan Hadis Abu Hurairah r.a:

إذا دُعي أحدكم فليُجب، فإن كان صائماً فليُصل، وإن كان مفطراً فليطعم

*Apabila seorang diundang dalam acara walimah, hendaklah ia menghadirinya, dan apabila ia berpuasa ketika itu, hendaklah ia mendoakan, dan apabila ia tidak berpuasa, hendaklah ia memakan hidangannya.*¹⁹

Kata *yusal* berarti mendoakan pemilik hajat agar diberikan ampunan dan keberkahan oleh Allah SWT. Seorang yang menghadiri walimah dianjurkan untuk memakan makanan yang disediakan oleh pemilik hajat, dan hendaklah ia pergi setelah memakannya. Dan apabila ia hendak membawa hidangan tersebut ke rumahnya, hendaklah atas sepengetahuan pemilik hajat.²⁰

18. *Shahih Muslim*, Bab Perkara menghadiri undangan Walimah, No Hadis. 1430.

19. *Shahih Muslim*, No Hadis. 1431.

20. Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, *Fiqih Syafi'i*, hlm. 100.

4. *Hukum menggunakan Hiasan Gambar ketika Walimah*

Masalah ini berhubungan dengan gugurnya kewajiban seseorang yang mendapatkan undangan untuk menghadiri walimah atau tidak. Apakah dengan keberadaan gambar-gambar yang dipajang ketika pelaksanaan acara walimah menggugurkan kewajiban orang yang diundang atau tidak? Jawabannya adalah kewajiban untuk menghadiri walimah tidak gugur, kecuali jika seorang yang memiliki hajat memasang gambar-gambar yang haram dan atau tidak diperbolehkan oleh syariat. Dalam pandangan Imam Empat Mazhab, Gambar terbagi menjadi dua bagian, gambar atau lukisan makhluk yang berakal seperti manusia dan sesuatu yang tidak berakal seperti tumbuhan, Masjid, Matahari dan Bulan. Pada suatu hal yang tidak berakal dibolehkan. Dan dalam kaitannya dengan gambar sesuatu yang berakal, terdapat penjelasan para Imam Mazhab.²¹ Berikut adalah pandangan Imam Empat Mazhab dalam hal ini:

Malikiyyah memberikan empat kriteria dalam mengharamkan gambar atau lukisan, yaitu: Pertama: Semua bentuk gambar semua makhluk hidup, berakal ataupun tidak berakal. Kedua: Gambar yang berbentuk jasad, yang terbuat dari benda-benda yang tetap seperti kayu besi. Dan sebagian lagi berpendapat: apabila terbuat dari benda yang tidak tetap maka diperbolehkan. Ketiga: Semua gambar yang sempurna bentuk tubuhnya, lengkap dengan anggota badan. Keempat: Gambar yang memiliki bayangan, adapun gambar yang berbentuk tubuh seorang manusia namun tidak memiliki bayangan, maka tidak dihukumi haram. Dan Syafi'iyah berpendapat bahwa dibolehkan menggambar semua benda yang tidak hidup dan adapun makhluk hidup yang berakal ataupun yang tidak berakal, maka tidak diperbolehkan. Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Hanabilah. Sedangkan Hanafiyyah memandang bahwa hukum menggambar makhluk yang tidak hidup adalah dibolehkan.²²

Pada bagian ini, penulis membagi pandangan Imam Empat Mazhab ke dalam dua bagian yaitu, Gambar yang boleh dipajang ketika acara walimah dan gambar yang tidak boleh dijadikan pajangan ketika acara tersebut berlangsung. Adapun dengan gambar atau lukisan yang boleh dipajang adalah semua bentuk gambar yang tidak bernyawa seperti gambar dan atau lukisan masjid, gedung, kendaraan dan benda-benda mati lainnya. Dan gambar

21. Gambar atau lukisan yang diharamkan adalah lukisan yang haram menurut syariat, yaitu dengan tujuan untuk merusak, seperti gambar atau lukisan yang dibuat untuk disembah. Dan apabila dimaksudkan untuk hal-hal yang baik seperti gambar atau lukisan yang memiliki nilai pendidikan, maka hal tersebut dibolehkan.

22. Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am*, hlm. 40-41.

yang tidak dibolehkan adalah semua jenis gambar, lukisan, pahatan makhluk hidup atau makhluk yang bernyawa, seperti manusia, hewan.

5. *Bernyanyi Ketika Walimah*

Bernyanyi merupakan salah satu acara dalam walimah yang tidak jarang diadakan dalam setiap acara pernikahan. Bernyanyi atau menyuarakan lirik-lirik lagu dengan menggunakan pengeras suara seakan menjadi sebuah rukun dalam acara walimah, hal tersebut diadakan guna menghibur dan untuk menghilangkan kejenuhan para tamu undangan. Namun hal tersebut menyisakan sebuah pertanyaan, apakah kewajiban seseorang untuk menghadiri acara tersebut terlepas, dikarenakan terdapatnya nyanyian pada acara walimah tersebut? Jawabannya adalah kewajibannya tidak terlepas, kecuali apabila nyanyian yang terdapat di dalamnya tidak dibolehkan dan tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Hal itu dikarenakan bahwa tujuan dari pada syariat itu adalah untuk membentuk akhlak dan mensucikan hati dari hal-hal yang merusak. Maka, segala perbuatan yang terdapat di dalamnya perkara mungkar adalah haram untuk dilakukan, walaupun perantara-perantara yang terdapat di dalamnya berasal dari hal yang baik.

Syafi'iyah membolehkan adanya nyanyian dan tarian di dalam pernikahan, walimah, 'aqiqah, khitan dan tibanya seseorang dari bepergian jauh. Hal itu disebabkan karena hari-hari tersebut adalah hari bahagia. Namun mazhab syafi'i membagi hukum nyanyian dan tarian dalam walimah menjadi beberapa bagian di antaranya adalah Syafi'iyah menghukumi nyanyian dan tarian yang di dalamnya terdapat unsur fitnah dan yang dilarang oleh agama sebagai perkara yang haram, artinya nyanyian dan tarian tidak terlepas dari sebuah pergerakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan, dan apabila di dalamnya tidak menyebabkan kepada kerusakan syahwat seseorang maka diperbolehkan. Dan adapun tarian seorang wanita di depan laki-laki yang tidak halal baginya, maka hukumnya haram. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tarian yang dibolehkan oleh mazhab syafi'i adalah segala bentuk tarian yang tidak menyebabkan kepada rusaknya syahwat seseorang.²³

Dalam hal ini Hanafiyah memandang bahwa nyanyian yang haram itu apabila terdapat unsur-unsur yang tidak halal seperti menyerupai seorang lelaki begitu pula sebaliknya, dan apabila tujuannya untuk menghina Islam dan atau agama lain. Dan apabila bertujuan untuk memperlihatkan pertunjukan atau pengetahuan baru, maka tidak diharamkan. Sebagaimana yang

23. *Ibid.*, hlm. 42.

dinukil dari pada perkataan Imam Abu Hanifah, bahwa ia menghukumi nyanyian, mendengarkannya dan segala jenis alat musik sebagai perkara yang makruh. Adapun pandangan Mazhab Malikiyyah tentang alat musik yang digunakan dalam acara walimah adalah boleh, dengan syarat di dalamnya terdapat unsur-unsur yang membuat pendengarnya lalai. Dan alat-alat tersebut dibolekan bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun menurut Hanabilah, apabila di dalam walimah terdapat alat-alat musik yang dimainkan, maka kewajiban seseorang untuk menghadiri walimah tersebut tidak diperbolehkan.²⁴

Sebagaimana penjelasan di atas, terdapat perbedaan pandangan Imam Empat Mazhab dalam hal nyanyian yang terdapat dalam walimah. Penulis memandang bahwa Nyanyian layaknya sebuah pilihan dalam acara walimah, nyanyian tidak dibolekan dan akan menggugurkan kewajiban seseorang untuk mendatangi acara tersebut, apabila di dalamnya terdapat perkara-perkara yang mungkar, seperti diumbarnya aurat perempuan dan laki-laki di dalamnya, bercampurnya laki-laki dan perempuan, dihidirkannya khamr dan minuman keras lainnya yang menghilangkan akal dan tidak melalaikan seseorang. Dan apabila terlepas dari perkara-perkara tersebut maka nyanyian di dalamnya diperbolehkan.

C. Penutup

Sebagai kesimpulan dari pada kajian singkat ini, penulis akan memberikan beberapa poin berikut:

- 1) Walimah merupakan sebuah acara yang lumrah, diadakan pada setiap kali seseorang usai melaksanakan agenda-agenda seperti pernikahan, khitan, aqiqah, tibanya seseorang dari bepergian jauh. Hukum mengadakan walimah setelah pernikahan adalah Sunnah Mu'akkadah, dan adapun selain itu adalah Sunnah.
- 2) Walimah yang diadakan tidak boleh terlepas dari pada aturan-aturan syariat, seperti diperuntukkan untuk maksud dan tujuan tertentu, menyediakan khamr di dalamnya, dan diadakan dengan uang hasil curian.
- 3) Seorang yang mendapatkan undangan, wajib untuk menghadiri acara tersebut kecuali apabila terdapat hal-hal yang menggugurkan kewajibannya seperti, diadakan oleh orang yang fasik dan zolim, apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur kesyirikan dan kemungkaran dan apabila diadakan untuk keutamaan dan kesombongan.
- 4) Dalam walimah, seseorang dituntut untuk selalu menjaga keselamatan

24. *Ibid.*, hlm. 43.

agama, sehingga hal-hal yang berbau mistik dan syirik di dalamnya tidak diperbolehkan, menjaga keselamatan jiwa dan akal, sehingga hal-hal yang bersifat merusak jiwa dan akal tidak diperbolehkan, menjaga keselamatan keturunan, sehingga hal-hal yang menjerumuskan kepada suatu perzinahan tidak diperbolehkan, dan menjaga keselamatan harta, sehingga hal-hal yang bersifat tabzdir dan tasrif tidak diperbolehkan di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am, Al Fiqh 'ala mazhab al arba'ah*, Juz 5, Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 2003.
- Abu Ishaq as Syirazi, *Al Luma' Fi Ushul Al Fiqh*, Jakarta: Darul Kutub Al Islamiyyah, 2010.
- Abu Muhammad Mauquf Addin Abdullah bin Ahmad Muhammad bin Quddamah, *Qohiroh: Maktabul Qohiroh*, 1968.
- Muhammad Ibn 'Isa Ibn Sauroh Ibn Musa Ibn Dhohhak at Tirmidzi Abu 'Isa, Beirut: Daar al Ghorb al Islami, 1998.
- Muhammad Ibnu Isma'il Abu Abdullah al Bukhori alJu'fi, *Shahih Bukhori*, Jilid VII, Cet I, Daar Thuq an Najah: 1422.
- Muslim Ibnu Hijaj Abu al Hasan al Qusyairy, an Nisabury, *Musnad shahih*, Juz II, Beirut: Dar Ihya' at Turats al 'Araby.
- Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy as Syarbiji, *Fiqh Syafi'I, Fiqh Manhaj 'ala Mazhab al Imam As syafi'I*, Jilid 4, Damaskus: Darul Qolam, 1992.
- Muyassarah, Nilai Budaya Walimah Perkawianan (Walimatul 'Usrsy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang), *Jurnal INFERENSI*, Vol. 10, No.2, Desember 2016.
- Taqiyuddin Abu 'Abbas Ahmad Ibn Abdu al Halim Ibn Taimiyyah al Jaraniy, *Al Mustadrak 'ala Majmu'I Fatawa Syaikhul Islam*, Juz IV, Cet I, 1418.
- Yusuf Qardhawy, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, terjemahan Salim Bazemool, Mesir: Dar Ash Shahwah- CV. PUSTAKA MANTIQ, 1993.